



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143 /Pid.B/2023/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Surahman Bin Sukirman ;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Mei 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya

Kabupaten Musi Rawas Utara;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Kamelia Binti Hata ;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Maret 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya

Kabupaten Musi Rawas Utara;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SURAHMAN Bin SUKIRMAN** dan Terdakwa II **KAMELIA Binti HATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang Memberatkan** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **"SURAHMAN Bin SUKIRMAN"** dan Terdakwa II **"KAMELIA Binti HATA"** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO S warna silver hitam hijau dengan nomor polisi : BM 3272 VH, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ078753, Nomor Mesin : E3R2E-2118008

- 1 (satu) Unit HP (handphone) merek OPPO tipe A5s warna silver.

- Uang tunai sebesar Rp 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam dengan motif gambar dan bertuliskan NYC.
- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam bertuliskan TIME LEISURE.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TIME LEISURE.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih yang berisi rekaman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh SURAHMAN dan KAMELIA di Toko Dian Busana yang berlokasi di Pasar Bawah Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin

Dikembalikan kepada Saksi DIANY SELVIA Binti MARWANTO

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I SURAHMAN Bin SUKIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa II KAMELIA Binti HATA pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Toko Dian Busana Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



bersama Terdakwa II masuk ke dalam toko ingin mengambil beberapa pakaian dari Toko Dian Busana dengan berpura-pura untuk memilih dan membeli baju kemudian Terdakwa menawarkan - nawar baju guna untuk mengelabui karyawan toko Dian Busana yakni Saksi LAURENSIA, kemudian pada saat Saksi LAURENSIA tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan sedang sibuk mencarikan dan memilihkan pakaian yang Terdakwa II minta, lalu Terdakwa I mengawasi situasi toko sedangkan Terdakwa II mengambil 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian : 12 (dua belas) helai berbagai jenis merk celana yaitu merek Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus; 2 (dua helai) baju batik dan; 1 (satu helai) baju gamis; semua pakaian tersebut Terdakwa II simpan ke dalam 2 (dua) buah Tas yang telah Terdakwa II siapkan, yakni 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam bertuliskan TIME LEISURE, kemudian Terdakwa II mengambilnya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa II menyimpan pakaian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas dengan motif gambar dengan merek NYC dan setelah tas tersebut penuh lalu Terdakwa II membawanya keluar toko Dian Busana dan menyimpannya diatas sepeda motor yang terparkir didepan Toko Dian Busana, setelah itu Terdakwa II masuk kembali ke dalam toko lalu Terdakwa II mengambil lagi pakaian yang berada didalam toko dengan menggunakan 1 (satu) buah tas bertuliskan TIME LEISURE, setelah tas tersebut penuh berisi pakaian selanjutnya Terdakwa II membawa kembali pakaian yang telah Terdakwa II ambil tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kabur dari toko Dian Busana tersebut menuju ke Alfamart samping Hotel Cantika yang terletak di Dusun Bangko untuk mencari dan menyetop mobil tambang yang akan melewati kota Lubuk Linggau, tidak lama kemudian ada mobil travel yang berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan barang - barang yang telah diambil tersebut kepada sdri. PITA (DPO) di kota Lubuk Linggau untuk di jual dengan harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan-jalan di Kecamatan Bangko hingga keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke Kecamatan Rupit

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



dan menginap di rumah saudara angkat Terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang lagi di wilayah pasar bangko, yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di Kecamatan Bangko sekira pukul 11.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berkeliling di sekitar pasar bangko, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berniat datang lagi ke toko Dian Busana di pasar bawah bangko dengan maksud hendak mengambil barang lagi, namun pada saat sampai di depan toko Dian Busana Saksi LAURENSIA mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Saksi LAURENSIA tersebut langsung meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor dan pada akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap di dekat jalan lintas sumatera dekat Kodim Bangko, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung di bawa ke Polsek Bangko untuk di tindak lanjut.

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang telah diambil Terdakwa I dan Terdakwa di toko Dian Busana telah dijual kepala Saudari PITA (DPO) sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan sehari-hari seperti makan, minum, sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pemilik Toko Dian Busana yakni Saksi DIANY SELVIA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi **DIANY SELVIA Binti MARWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa hilangnya pakaian di Toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib;
 - Bahwa barang yang telah hilang dan diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Toko Dian Busana Pasar Bawah Bangko Kecamatan Bangko Merangin tersebut adalah berbagai jenis dan merk pakaian dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) helai pakaian, dengan total kerugian sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil pakaian di Toko Dian Busana pasar bawah Bangko kabupaten Merangin dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan masuk ke toko berpura-pura sebagai pembeli saat karyawan saksi yang bernama Saksi Lauren memeriksa stok barang yang ditanyakan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung memasukkan pakaian yang ada ditoko kedalam tas yang sudah dibawanya;
 - Bahwa pemilik pakaian yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Toko Dian busana pasar bawah Bangko kab. Merangin tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat peristiwa tindak pidana terjadi, saksi sedang mengajar di Sekolah SDN 213 Desa Biuku Tanjung Kec. Bangko Barat Kab. Merangin;
 - Bahwa yang berada di Toko Dian Busana pasar bawah bangko Bangko kab. Merangin pada saat kejadian adalah Saksi Lauresn dan Saksi Asnota;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi menerima telpon dari orang tua saksi "DIAN, LAUREN NANGIS" saksi jawab "NGAPO NANGIS" jawab orang tua saksi "KATO LAUREN GAMIS YANG MAHAL TU HILANG" saksi jawab "BIAK LAH MA, BUANG SIAL AWAK LAH LAMO DAK JUAL BELI DITOKO TU" jawab orang tua saksi "LAUREN SURUH PERIKSO CCTV DI HP, DIO TAKUT KENO TUDUH JUAL BARANG DIAM-DIAM" saksi jawab "AI DAK MUNGKINLAH AKU TAU SIPAT DIO, LAH MAK YO AKU LAGI DAK ENAK BADAN AKU PUSING" dan Saksi lanjut mengajar di SDN 213 biuku tanjung, setelah selesai mengajar saksi kembali kerumah saksi,



sekira pukul 13.30 wib saksi sampai ditoko saksi dan melihat Saksi Lauren masih menangis, langsung aku peluk,"DAK USAH NANGIS, AKU DAK MARAH, ANGGAP BE BUANG SIAL KITO SUDAH LAMO DAK JUAL BELI". Tetapi Saksi Lauren mendesak saksi untuk membuka rekaman cctv, setelah itu saksi tidak langsung membuka cctv saksi masih sempat mengobrol dengan orang tua saksi yang berada tidak jauh dari toko saksi, setelah itu saksi kembali lagi ke saksi toko dan saksi langsung mengecek rekaman cctv, setelah saksi melihat rekaman cctv di hendphone saksi, saksi melihat dua orang telah mencuri pakaian di toko milik saksi, dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek bangko;

- Bahwa 2 (dua) orang yang telah mengambil pakaian di toko milik saksi adalah benar Terdakwa I dan Terdakwa II, seperti dalam rekaman CCTV.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil pakain di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai pakaian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil pakaian di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II yang berjumlah 2 (dua) datang dan masuk ke toko berpura-pura sebagai pembeli, salah satu Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama SURAHMAN berpura-pura untuk memilih dan membeli baju kemudian SURAHMAN menawar - nawar baju guna untuk mengelabui karyawan toko tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat lihat situasi toko dan pada saat karyawan tersebut tidak melihat dan tidak perhatian kepada Terdakwa II dikarenakan sedang sibuk mencari dan memilihkan pakaian yang diminta oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengambil celana dan baju satu persatu dari dalam toko dian busana dan celana serta baju tersebut dimasukan oleh Terdakwa II kedalam tas kain yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa sampai Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil pakaian di toko milik saksi;

- Bahwa rekaman CCTV yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar rekaman Teradakwa I dan Terdakwa II mengambil pakaian di Toko milik Saksi;

- Bahwa barang bukti Tas yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar Tas yang dipergunakan oleh Terdakwa II dalam mengambil pakaian di toko milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 pada saat datang kembali ke Toko milik saksi dengan tujuan mengambil baju milik saksi, dengan cara Terdakwa II membuka hijabnya agar tidak dikenali, namun Saksi Luren mengenalinya sehingga Saksi Luren berteriak yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari terjadinya pencurian di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin tersebut adalah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah);
 - Bahwa rincian barang milik saksi yang hilang adalah 17 (tujuh belas) helai pakaian merk lois, 15 (lima belas) helai pakaian merk cordina, 10 (sepuluh) helai pakaian merk oxygen, batik yang jumlah totalnya saksi tidak ingat, 10 (sepuluh) helai celana dasar/celana bahan, dan 1 (satu) helai gamis dengan merk H&M yang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengira barang yang hilang dengan jumlah 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) sebanyak 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis dan kerugian Saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Namun setelah Saksi lakukan pengecekan stok secara menyeluruh setelah peristiwa diambilnya pakaian di toko saksi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, ternyata jumlah hilangnya pakaian di toko milik saksi lebih dari 30 (tiga puluh helai) dengan total kerugian Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada saksi maupun kepada karyawan saksi untuk membawa/ mengambil pakaian di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin milik saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa berkeberatan bahwa Para Terdakwa hanya mengambil pakaian tersebut sebanyak 15 helai;
- Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Tidak benar jumlah kerugian yang dialami Saksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



- Tidak benar jumlah baju yang para terdakwa ambil 30 (tiga puluh) pasang;

Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **HENDRI DUNAN Bin MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa hilangnya pakaian di Toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib;

- Bahwa barang yang telah hilang/diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin tersebut adalah berbagai jenis dan merk pakaian dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) helai pakaian, dengan total kerugian sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pemilik pakaian yang telah hilang/diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin tersebut adalah milik istri saksi yaitu Saksi DIANY;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi pulang dari kerja di pt. Kda langling langsung ke Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin saksi diberitahu oleh Saksi DIANY terjadi tindak pidana pencurian, setelah itu saksi melihat rekaman cctv di hanphone 2 (dua) orang Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura mau membeli pakaian saat itu yang menjaga toko hanya Saksi Lauren sendirian, saat sdri lauren lengah memeriksa stok pakaian yang ditanyakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memasukan pakain kedalam tas yang sudah ia bawah sebelumnya, setelah itu saksi membawa Saksi DIANY melaporkan kejadian tersebut ke polsek bangko;

- Bahwa rekaman CCTV yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar rekaman Teradakwa I dan Terdakwa II mengambil pakaian di Toko milik Saksi;

- Bahwa barang bukti Tas yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar Tas yang dipergunakan oleh Terdakwa II dalam mengambil pakaian di toko milik Saksi, berdasarkan rekaman cctv;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 pada saat datang kembali ke Toko milik saksi dengan tujuan mengambil baju milik saksi, dengan cara Terdakwa II membuka hijabnya agar tidak dikenali, namun Saksi Luren mengenalinya sehingga Saksi Luren berteriak yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap;



- Bahwa kerugian yang saksi DIANY alami akibat dari terjadinya pencurian di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin tersebut adalah sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa terkait Jumlah barang dan nominal kerugian berbeda dengan apa yang disampaikan saksi dalam berkas perkara adalah karena Saksi pada saat diperiksa oleh Kepolisian, belum melakukan pengecekan secara menyeluruh barang yang hilang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada saksi maupun kepada karyawan saksi untuk membawa/ mengambil pakaian di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan bahwa pakaian yang diambil oleh Para terdakwa hanya sebanyak 15 helai;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **LAURENSIA PRAMESTY Binti FIRDAUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa hilangnya pakaian di Toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa bahwa pemilik pakaian yang telah hilang/diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin tersebut adalah milik istri saksi yaitu Saksi DIANY;
- Bahwa seingat Saksi ada lebih dari 30 (tiga puluh) helai pakaian yang hilang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti total kerugian Saksi DIANY, namun berdasarkan informasi dari Saksi DIANY total kerugian yang diderita oleh Saksi DIANY sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihadirkan dalam proses persidangan adalah benar orang yang telah mengambil pakaian Toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara Terdakwa I mengelabui Saksi dengan berpura-pura bertanya stok baju di toko, sedangkan Terdakwa II mengambil pakaian di Toko milik Saksi DIANY;



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara berpura-pura datang ke toko Dian Busana sebagai pembeli pakaian dan pada saat saksi mencari dan memeriksa stok barang yang ditanyakan oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengambil pakaian yang berada didalam toko dan memasukkannya kedalam tas yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengira barang yang hilang dengan jumlah 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) sebanyak 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis dan kerugian Saksi DIANY sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Namun setelah Saksi DIANY lakukan pengecekan stok pasca peristiwa diambilnya pakaian di toko saksi DIANY oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, ternyata jumlah hilangnya pakaian di toko milik saksi DIANY lebih dari 30 (tiga puluh helai) dengan total kerugian Saksi DIANY sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana pencurian didalam toko Dian Busana setelah melihat gantungan pakaian yang berisi baju gamis berpindah kerak – rak celana dan gantungan tersebut sudah kosong/tinggal gantungan saja, setelah itu saksi menelpon pemilik toko yakni Saksi DIANY dan selanjutnya saksi bersama Saksi DIANY mengecek CCTV toko dan setelah CCTV kami cek bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ada mengambil pakaian didalam toko;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 pada saat datang kembali ke Toko milik saksi DIANY dengan tujuan mengambil lagi baju, dengan cara Terdakwa II membuka hijabnya agar tidak dikenali, namun Saksi mengenalinya sehingga Saksi Luren berteriak yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II kabur mengendarai sepeda motor honda mio milik Terdakwa I, namun pada akhirnya tertangkap di jalur dua kodim, Bangko oleh anggota kepolisian Sektor Bangko yang saat itu sedang melintas;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar rekaman Teradakwa I dan Terdakwa II mengambil pakaian di Toko milik Saksi Diany;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Tas yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar Tas yang dipergunakan oleh Terdakwa



II dalam mengambil pakaian di toko milik Saksi, berdasarkan rekaman cctv;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 pada saat datang kembali ke Toko milik saksi dengan tujuan mengambil baju milik saksi, dengan cara Terdakwa II membuka hijabnya agar tidak dikenali, namun Saksi Luren mengenalinya sehingga Saksi Luren berteriak yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada saksi maupun kepada Saksi DIANY selaku pemilik untuk membawa / mengambil pakaian di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin milik saksi tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan bahwa pakaian yang diambil oleh Para terdakwa hanya sebanyak 15 helai;

Atas keterangan tersebut, Para terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **ASNOTA Bin AHMAD BOSRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa hilangnya pakaian di Toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib;

- Bahwa pemilik pakaian yang telah hilang/diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin tersebut adalah milik istri saksi yaitu Saksi DIANY;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihadirkan dalam proses persidangan adalah benar orang yang telah mengambil pakaian Toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, dengan cara Terdakwa I mengelabui Saksi dengan berpura-pura bertanya stok baju di toko, sedangkan Terdakwa II mengambil pakaian di Toko milik Saksi DIANY;

- Bahwa awalnya saksi tidak tau bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian,tetapi setelah melihat rekaman dari CCTV baru saksi mengetahui cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I membuat karyawan penjaga toko tersebut sibuk dengan cara menanya nanya ukuran celana dan baju dan



Terdakwa II perempuan yang melakukan aksi pencurian menggunakan tas besar warna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut datang ke toko dian busana, Terdakwa I duduk di kursi dan Terdakwa II wanita melihat-lihat gamis, setelah itu saksi langsung ke wc buang air kecil tetapi saksi merasa curiga kepada dua orang tersebut dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa I tinggal dimana dan Terdakwa I tidak menjawab dan saksi menanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama lalu Terdakwa I tersebut menjawab dari singkat, setelah itu karyawan toko dian busana mengatakan ke saksi untuk menunggu toko sebentar dikarenakan karyawan tersebut mau mencari baju tambahan di toko adis busana dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut minta baju batik warna dongker tua sebanyak 5 helai, tidak lama setelah itu karyawan dian busana tersebut kembali ke toko dan mengatakan baju bati warna dongker tua tersebut tidak ada setelah itu saksi pulang ke toko saksi adis busana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa barang yang hilang dari toko milik Saksi DIANY, dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian yang diderita oleh Saksi DIANY;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan bahwa pakaian yang diambil oleh Para terdakwa hanya sebanyak 15 helai;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa tidak kebaratan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa **SURAHMAN Bin SUKIRMAN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin bersama istri Terdakwa yang bernama KAMELIA;

- Bahwa barang - barang yang Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA ambil/curi di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima



bela helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo,Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA melakukan Pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin dengan cara datang ke toko Dian Busana dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dan Terdakwa KAMELIA masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa berpura - pura mau beli baju kepada pegawai toko dengan maksud untuk mengelabui penjaga toko, kemudian Terdakwa melihat situasi di dalam toko pada saat pegawai tidak melihat, Terdakwa KAMELIA kemudian langsung memasukan barang - barang berupa 15 (lima belas helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo,Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis yang hendak saya curi ke dalam 2 (dua) buah Tas yang terbuat dari kain warna hitam 1 (satu) buah dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah bertuliskan TIME LEISURE dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA langsung pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa yakni Terdakwa KAMELIA berangkat dari rumah di Musi Rawas Utara dengan tujuan ke bangko dengan maksud untuk melakukan pencurian di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin karena sebelumnya Terdakwa KAMELIA pernah belanja disana, kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA sampai di kota bangko setelah itu Terdakwa berkeliling dulu untuk mencari sasaran toko yang hendak di curi, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi ke toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko kemudian setelah masuk ke dalam toko Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA berpura-pura untuk memilih dan membeli baju kemudian Terdakwa menawar - nawar baju guna untuk mengelabui karyawan toko tersebut kemudian Terdakwa KAMELIA melihat - lihat situasi toko dan pada saat karyawan tersebut tidak ada dan tidak melihat Terdakwa dan Terdakwa KAMELIA kemudian Terdakwa KAMELIA mengambil 15 (lima belas helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis yang hendak Terdakwa curi ke dalam 2 (dua) buah Tas yang terbuat dari kain warna hitam 1 (satu) buah dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah bertuliskan TIME LEISURE kemudian Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA langsung kabur dari toko tersebut menuju ke Alfamart samping ex. Hotel Cantika untuk mencari dan menyetop mobil tambang yang melewati kota Lubuk Linggau dan tidak lama kemudian ada mobil travel yang berhenti kemudian Terdakwa mengirimkan barang - barang hasil curian tersebut kepada sdri. PITA di kota Lubuk Linggau untuk di jual dengan harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa KAMELIA dengan sdri. PITA sudah komunikasi masalah harga barang curian tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA keliling-keliling dulu ke kota bangko hingga malam harinya Terdakwa tidur di depan toko dekat ex. Hotel Cantika, setelah pagi harinya hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA pulang ke ke Rupit dan menginap di rumah saudara angkat istri Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa berangkat ke Kota Bangko dengan tujuan yang sama yaitu melakukan pencurian lagi di wilayah pasar bangko, Terdakwa bersama istri Terdakwa sampai di kota Bangko sekira pukul 11.00 Wib dan selanjutnya berkeliling-keliling di wilayah pasar bangko, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa KAMELIA berniat pergi lagi ke toko Dian Busana di pasar bawah bangko dengan maksud hendak mencuri lagi akan tetapi pada saat sampai di depan toko salah satu karyawan toko mengenali Terdakwa dan Terdakwa KAMELIA, sehingga karyawan toko tersebut langsung berteriak maling dan Terdakwa bersama istri langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu ada anggota polsek bangko yang sedang berpatroli sehingga kejar hingga Terdakwa dan Terdakwa KAMELIA tertangkap di dekat jalan lintas sumatera dekat Kodim Bangko, kemudian Terdakwa bersama sdri. KAMELIA langsung di bawa ke Polsek Bangko untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA melakukan pencurian berupa 15 (lima bela helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko kemudian barang - barang tersebut Terdakwa kirim dengan menggunakan mobil tambang jurusan bangko - lubuk Linggau akan tetapi Terdakwa tidak kenal siapa nama sopirnya untuk Terdakwa jual dengan seseorang yang bernama PITA di kota Lubuk Linggau dengan harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa menerangkan bahwa uang dari hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tinggal sisa Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena yang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan yang sebesar Rp. 875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan bersama istri Terdakwa untuk keperluan makan, minum dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mempunyai niat atau pun mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin tersebut yaitu istri Terdakwa sendiri Terdakwa KAMELIA;

- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Terdakwa KAMELIA mempunyai niat atau pun mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin tersebut yaitu senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib pada saat mau berangkat dari Musi Rawas Utara Sumatera Selatan;

- Bahwa pencurian barang berupa 15 (lima bela helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo,Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko berpura - pura hendak membeli celana dan mengawasi situasi karyawan toko kemudian Terdakwa KAMELIA berperan mengambil barang - barang kemudian memasukan ke dalam ke dalam 2 (dua) buah kantong kain warna hitam bergambar dengan merek NYC dan bertuliskan TIME LEISURE sambil melihat situasi di dalam toko apakah ada pegawai toko yang melihat apa tidak;



- Bahwa barang yang telah diambil adalah pakaian dengan berbagai merk dengan jumlah total sebanyak 15 (lima belas) helai pakaian yang telah Terdakwa hitung sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa KAMELIA dalam melakukan tindak pidana pencurian barang - barang di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja;

- Bahwa dalam rekaman cctv yang diputar dalam proses persidangan adalah benar Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa pada saat melakukan pencurian di Toko Dian Busana;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah barang milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kamelia yang mana :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna Silver Hitam dengan Nopol. BM 3272 VH tersebut sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di toko Dian Busana Pasar Bawah Bangko;

- 2 (dua) buah Tas yang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) buah dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah bertuliskan TIME LEISURE tersebut yaitu Tas yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang-barang yang Terdakwa curi di toko Dian Busana;

- 1 (satu) buah dopet kecil warna bertuliskan TIME LEISURE adalah dompet milik Terdakwa KAMELIA untuk menyimpan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa curi;

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo tipe A5S yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdri. PITA untuk menjual baju hasil curian ;

- uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut yaitu sisa uang hasil penjualan celana dan baju hasil curian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko;

-Terdakwa menerangkan dalam mengambil pakaian dari Toko Dian Busana tidak memiliki ijin apapun dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari penjaga toko maupun karyawan toko;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa **KAMELIA Binti HATA**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Toko dian busana pasar bawah bangko kec. Bangko kab. Merangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin bersama dengan Terdakwa SURAHMAN;

- Bahwa barang - barang yang Terdakwa ambil/curi di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin yaitu kurang lebih sebanyak 15 (lima belas helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN melakukan Pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin dengan dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa SURAHMAN berpura - pura mau beli baju kepada pegawai toko dengan maksud untuk mengelabui penjaga toko, kemudian Terdakwa melihat situasi di dalam toko pada saat pegawai tidak melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukan barang - barang berupa 15 (lima belas helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis yang hendak saya curi ke dalam 2 (dua) buah Tas yang terbuat dari kain warna hitam 1 (satu) buah dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah bertuliskan TIME LEISURE dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN langsung pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN berangkat dari rumah di Musi Rawas Utara dengan tujuan ke bangko dengan maksud untuk melakukan pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin karena sebelumnya Terdakwa pernah belanja di toko tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN sampai di kota bangko setelah itu Terdakwa berkeliling dulu untuk mencari sasaran toko yang hendak di curi, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa pergi ke toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko kemudian setelah masuk ke dalam toko Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN berpura-pura untuk memilih dan membeli baju kemudian

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Terdakwa SURAHMAN menawar - nawar baju guna untuk mengelabui karyawan toko tersebut kemudian Terdakwa melihat - lihat situasi toko dan pada saat karyawan tersebut tidak ada dan tidak melihat Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN kemudian Terdakwa mengambil 15 (lima belas helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis yang hendak Terdakwa curi ke dalam 2 (dua) buah Tas yang terbuat dari kain warna hitam 1 (satu) buah dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah bertuliskan TIME LEISURE kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN langsung kabur dari toko tersebut menuju ke Alfamart samping ex. Hotel Cantika untuk mencari dan menyetop mobil tambang yang melewati kota Lubuk Linggau dan tidak lama kemudian ada mobil travel yang berhenti kemudian Terdakwa mengirimkan barang - barang hasil curian tersebut kepada sdri. PITA di kota Lubuk Linggau untuk di jual dengan harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa dengan sdri. PITA sudah komunikasi masalah harga barang curian tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN keliling-keliling dulu ke kota bangko hingga malam harinya Terdakwa tidur di depan toko dekat ex. Hotel Cantika setelah pagi harinya hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN pulang ke ke Rupit dan menginap di rumah saudara angkat istri Terdakwa SURAHMAN kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN berangkat ke Kota Bangko dengan tujuan yang sama yaitu melakukan pencurian lagi di wilayah pasar bangko, Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN sampai di kota Bangko sekira pukul 11.00 Wib dan selanjutnya berkeliling-keliling di wilayah pasar bangko, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN berniat pergi lagi ke toko Dian Busana di pasar bawah bangko dengan maksud hendak mencuri lagi akan tetapi pada saat sampai di depan toko salah satu karyawan toko mengenali Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN, sehingga karyawan toko tersebut langsung berteriak maling dan Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu ada anggota polsek bangko yang sedang berpatroli sehingga di kejar hingga Terdakwa dan Terdakwa SURAHMAN

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



tertangkap di dekat jalan lintas sumatera dekat Kodim Bangko, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN langsung di bawa ke Polsek Bangko untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN melakukan tindak pidana pencurian berupa 15 (lima belas helai) jenis celana berbagai merek yaitu merek (Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Bosis dan Oin Plus) dengan total 12 (dua belas helai), 2 (dua helai) baju Batik dan 1 (satu helai) baju Gamis di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko kemudian barang - barang tersebut Terdakwa kirim dengan menggunakan mobil tambang jurusan bangko - lubuk Linggau akan tetapi Terdakwa tidak kenal siapa nama sopirnya untuk Terdakwa jual dengan seseorang yang bernama PITA di kota Lubuk Linggau dengan harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan barang curian sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tinggal sisa Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena yang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan yang sebesar Rp. 875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan bersama Terdakwa SURAHMAN untuk keperluan makan, minum dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa barang yang telah diambil adalah pakaian dengan berbagai merk dengan jumlah total sebanyak 15 (lima belas) helai pakaian yang telah Terdakwa hitung sendiri sebelum dikirim kepada Sdri. PITA;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat atau pun mengajak untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin tersebut yaitu Terdakwa sendiri kemudian mengajak Terdakwa SURAHMAN;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat atau pun mengajak Terdakwa SURAHMAN untuk melakukan pencurian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab Merangin tersebut yaitu senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib pada saat mau berangkat dari Musi Rawas Utara Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SURAHMAN dalam melakukan tindak pidana pencurian barang - barang di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dalam rekaman cctv yang diputar dalam proses persidangan adalah benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa SURAHMAN pada saat melakukan pencurian di Toko Dian Busana;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah barang milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa SURAHMAN yang mana :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna Silver Hitam dengan Nopol. BM 3272 VH tersebut sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di toko Dian Busana Pasar Bawah Bangko;

- 2 (dua) buah Tas yang terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) buah dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah bertuliskan TIME LEISURE tersebut yaitu Tas yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang-barang yang Terdakwa curi di toko Dian Busana;

- 1 (satu) buah dopet kecil warna bertuliskan TIME LEISURE adalah dompet milik Terdakwa untuk menyimpan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa curi;

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo tipe A5S yaitu handphone yang Terdakwa SURAHMAN gunakan untuk komunikasi dengan Sdri. PITA untuk menjual baju hasil curian ;

- uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut yaitu sisa uang hasil penjualan celana dan baju hasil curian di toko Dian Busana di Pasar Bawah Bangko;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil pakaian dari Toko Dian Busana tidak memiliki ijin apapun dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari penjaga toko maupun karyawan toko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO S warna silver hitam hijau dengan nomor polisi : BM 3272 VH, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ078753, Nomor Mesin : E3R2E-2118008

- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam dengan motif gambar dan bertuliskan NYC.

- 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam bertuliskan TIME LEISURE.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TIME LEISURE;
- 1 (satu) Unit HP (handphone) merek OPPO tipe A5s warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih yang berisi rekaman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh SURAHMAN dan KAMELIA di Toko Dian Busana yang berlokasi di Pasar Bawah Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam toko ingin mengambil beberapa pakaian dari Toko Dian Busana dengan berpura-pura untuk memilih dan membeli baju kemudian tersangka menawar - nawar baju guna untuk mengelabui karyawan toko Dian Busana yakni Saksi LAURENSIA, kemudian pada saat Saksi LAURENSIA tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan sedang sibuk mencarikan dan memilihkan pakaian yang Terdakwa II minta, lalu Terdakwa I mengawasi situasi toko sedangkan Terdakwa II mengambil 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian : 12 (dua belas) helai berbagai jenis merk celana yaitu merek Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus; 2 (dua helai) baju batik dan; 1 (satu helai) baju gamis; semua pakaian tersebut Terdakwa II simpan ke dalam 2 (dua) buah Tas yang telah Terdakwa II siapkan, yakni 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam dengan motif gambar dengan merek NYC dan 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam bertuliskan TIME LEISURE, kemudian Terdakwa II mengambilnya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa II menyimpan pakaian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas dengan motif gambar dengan merek NYC dan setelah tas tersebut penuh lalu Terdakwa II membawanya keluar toko Dian Busana dan menyimpannya diatas sepeda motor yang terparkir didepan Toko Dian Busana, setelah itu Terdakwa II masuk kembali ke dalam toko lalu Terdakwa II mengambil lagi pakaian yang berada didalam toko dengan menggunakan 1 (satu) buah tas bertuliskan TIME LEISURE, setelah tas tersebut penuh berisi pakaian selanjutnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II membawa kembali pakaian yang telah Terdakwa II ambil tersebut ke atas sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kabur dari toko Dian Busana tersebut menuju ke Alfamart samping Hotel Cantika yang terletak di Dusun Bangko untuk mencari dan menyetop mobil tambang yang akan melewati kota Lubuk Linggau, tidak lama kemudian ada mobil travel yang berhenti, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan barang - barang yang telah diambil tersebut kepada sdr. PITA (DPO) di kota Lubuk Linggau untuk di jual dengan harga Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan-jalan di Kecamatan Bangko hingga keesokan harinya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang ke Kecamatan Rupit dan menginap di rumah saudara angkat Terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang lagi di wilayah pasar bangko, yang kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di Kecamatan Bangko sekira pukul 11.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II berkeliling di sekitar pasar bangko, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berniat datang lagi ke toko Dian Busana di pasar bawah bangko dengan maksud hendak mengambil barang lagi, namun pada saat sampai di depan toko Dian Busana Saksi LAURENSIA mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Saksi LAURENSIA tersebut langsung meneriaki Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor dan pada akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap di dekat jalan lintas sumatera dekat Kodim Bangko, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung di bawa ke Polsek Bangko untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang yang telah diambil Terdakwa I dan Terdakwa di toko Dian Busana telah dijual kepada Saudari PITA (DPO) sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan sehari-hari seperti makan, minum, sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat dari Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, pemilik Toko Dian Busana yakni Saksi DIANY SELVIA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil pakaian di toko Dian Busana milik Saksi DIANY dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Toko yakni Saksi DIANY maupun penjaga toko yakni Saksi LAURENSIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur unsur nya sebagai berikut ;

1. **Barangsiapa;**

2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

3 . **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa "barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I SURAHMAN Bin SUKIRMAN dan Terdakwa II KAMELIA Binti HATA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas Terdakwa selengkapny telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang telah membenarkan mengenai identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruh atau sebagian” adalah suatu barang yang diambil oleh terdakwa bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam toko mengambil beberapa pakaian dari Toko Dian Busana

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian : 12 (dua belas) helai berbagai jenis merk celana yaitu merek Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus; 2 (dua helai) baju batik dan; 1 (satu helai) baju gamis yang keseluruhannya milik Saksi DIANY.

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DIANY mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “Dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memori van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “Dengan maksud” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undangundang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke toko Dian Busana yang terletak di Pasar Bawah Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam toko mengambil beberapa pakaian dari Toko Dian Busana

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berupa pakaian 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian : 12 (dua belas) helai berbagai jenis merk celana yaitu merk Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus; 2 (dua helai) baju batik dan; 1 (satu helai) baju gamis yang keseluruhannya milik Saksi DIANY.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian : 12 (dua belas) helai berbagai jenis merk celana yaitu merk Lois, Cardinal, Oxygen, Candi, Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus; 2 (dua helai) baju batik dan; 1 (satu helai) baju gamis tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi DIANY.

Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DIANY mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam unsur ini berdasarkan H.R. 1 Desember 1902, menyatakan “Untuk Pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing”.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk dan Terdakwa serta barang bukti terdapat fakta Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 15 (lima belas) helai pakaian dengan rincian : 12 (dua belas) helai berbagai jenis merk celana yaitu merk Lois, Cardinal, Oxygen, Candi,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libahong, Ovil, Levis 501, Hugo, Pogino, Lewas, Boxis dan Oin Plus; 2 (dua helai) baju batik dan; 1 (satu helai) baju gamis di Toko Dian Busana, dilakukan secara bersama-sama dan dengan memiliki peran masing-masing untuk mengambil barang tersebut, yakni Terdakwa I berperan untuk mengalihkan perhatian penjaga toko yakni Saksi Lauren, sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengambil barang untuk dimasukkan kedalam tas hitam yang telah disiapkannya untuk selanjutnya dijual kepada Sdri. PITA dengan harga sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar hutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan sehari-hari seperti makan, minum, sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani masa penahanan sehingga untuk perkara ini cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan serta mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dengan masa pidana yang akan dijalani Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO S warna silver hitam hijau dengan nomor polisi : BM 3272 VH, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ078753, Nomor Mesin : E3R2E-2118008, 1 (satu) Unit HP (handphone) merek OPPO tipe A5s warna silver, Uang tunai sebesar Rp 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bahwa oleh karena

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah barang milik Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dirampas Untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam dengan motif gambar dan bertuliskan NYC, 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam bertuliskan TIME LEISURE, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TIME LEISURE, barang milik Para terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih yang berisi rekaman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh SURAHMAN dan KAMELIA di Toko Dian Busana yang berlokasi di Pasar Bawah Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, oleh karena barang tersebut milik saksi Diany maka dikembalikan kepada Saksi DIANY SELVIA Binti MARWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Para Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
2. Para Terdakwa meresahkan pedagang toko di Bangko ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SURAHMAN Bin SUKIRMAN dan Terdakwa II KAMELIA Binti HATA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

▪ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO S warna silver hitam hijau dengan nomor polisi : BM 3272 VH, Nomor Rangka : MH3SEE410JJ078753, Nomor Mesin : E3R2E-2118008.

▪ 1 (satu) Unit HP (handphone) merek OPPO tipe A5s warna silver.

▪ Uang tunai sebesar Rp 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara ;

▪ 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam dengan motif gambar dan bertuliskan NYC;

▪ 1 (satu) buah tas yang terbuat dari kain warna hitam bertuliskan TIME LEISURE;

▪ 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan TIME LEISURE;

Dimusnahkan;

▪ 1 (satu) buah flashdisk merek TOSHIBA warna putih yang berisi rekaman tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh SURAHMAN dan KAMELIA di Toko Dian Busana yang berlokasi di Pasar Bawah Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin ;

Dikembalikan kepada Saksi DIANY SELVIA Binti MARWANTO;

6Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Rahadian Nur, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Denihendra ST Panduko, S.H, M.H, dan Amir El Hafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Rahadian Nur, S.H, M.H, Denihendra ST Panduko, S.H, M.H, dan Amir El Hafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Joko Susilo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Deni Hendra ST Panduko, SH, MH

Rahadian Nur, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Joko Susilo, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30